**Banten di Bawah Bayang-bayang Korupsi**



Gubernur Banten Ratu Atut (ilustrasi/detikcom)

[000](https://news.detik.com/berita/d-4240226/banten-di-bawah-bayang-bayang-korupsi?_ga=2.68300181.562164438.1538719065-1401280562.1538719065)

**Serang** - Sejak Banten berdiri sebagai provinsi pada 4 Oktober 2000, ada beberapa kepala daerah tersangkut kasus korupsi[[1]](#footnote-1). Mulai dari gubernur, wali kota, sampai anggota DPRD.   
  
Pada 2012, Wali Kota Cilegon Aat Syafaat pernah tersangkut kasus pelabuhan Kubangsari. Lalu, ada juga nama gubernur Atut Chosiyah yang jadi tersangka kasus suap Pilkda Lebak yang menjalar ke nama adiknya Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan.

Terakhir, 2017 Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi kena operasi tangkap tangan KPK[[2]](#footnote-2) akibat suap perizinan AMDAL[[3]](#footnote-3) pembangunan supermal.

Di 2016, KPK juga pernah menangkap dua anggota DPRD Banten akibat suap pengesahan APBD tentang pembentukan Bank Pembangunan Daerah atau Bank Banten.

Melihat fenomena korupsi daerah ini, LSM Banten Bersih pernah membuat penelitian tren pendindakan korupsi di kurun waktu 2014 sampai 2018 semester pertama. Hasilnya, ada 51 kasus korupsi terjadi di Banten dengan jumlah tersangka sampai 112 orang. Penelitian ini juga menemukan angka kerugian negara sampai Rp 241 miliar dengan nilai suap Rp 4,2 miliar.   
  
Koordinator Banten Bersih, Gufroni mengatakan bahwa penelitian tersebut dilakukan faska ditangkapnya gubernur Banten oleh KPK. Tapi ternyata, tren korupsi di Banten menurutnya malah terjadi di semua sektor bahkan masuk ke desa-desa.

Ia memerinci, di wilayah provinsi sejak 2014 muncul 6 kasus, Kota Serang 5 kasus, Kabupaten Serang 10 kasus, Kota Tangerang 5 kasus, Tangerang 4 kasus, Cilegon 4 kasus, Pandeglang dan Lebak 7 kasus.

"Kalau kita lihat data, setelah Gubernur Atut korupsi masih menjadi tren," kata Gufroni saat berbincang dengan detikcom, Serang, Banten, Rabu (3/10/2018).

Sektor yang dikorupsi meliputi sektor yang melekat dengan kehidupan warga Banten. Misalkan, kesehatan dengan 7 kasus, pengairan dan pengairan 6 kasus, transportasi dan dana desa 6 kasus.

Kasus besar dengan nilai kerugian terbesar pada periode 2014-2018. Pertama misalan kasus pemberian dan penggunaan kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten di cabang Tangerang dengan dugaan nilai kerugian Rp 99 miliar yang disidik Kejagung. Juga pembangunan shelter tsunami di Labuan dengan dugaan kerugian Rp 18 miliar yang disidik Polda Banten .

Hasil penelitian ini, ia mengatakan pernah disampaikan bahkan ke penegak hukum dan perwakilan provinsi dalam forum akuntabilitas.

"Ini pernah kita sampaikan ke penegak hukum dan perwakilan provinsi. Penelitian ini kita ambil dari tren penindakan korupsi termasuk dari media massa," ujarnya.

Soal tren korupsi ini, Gubernur Wahidin Halim mengatakan bahwa, budaya korupsi di lingkungan Banten justru menurutnya menurun. Tapi, ia mengakui bahwa banyak kasus korupsi besar justru terjadi pada periode 2012-2013. "Tahun ini relatif tidak ada temuan yang muncul sekarang itu karena kasus lama," katanya.

Tapi, di usia Banten yang ke 18, Wahidin mengatakan daerahnya punya sistem yang bisa menutup celah korupsi khususnya di lingkungan pemprov. Sistem Simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan), ia anggap efektif untuk tata kelola keuangan.   
  
"Kita punya Simral, yang penggangagran dan tata keuangan yang transparan. orang nggak sembarangan masuk (mengaggarkan) misalkan dari DPRD di tengah jalan," ujarnya.

**Sumber Berita:**

www.news.detik.com, Banten di Bawah Bayang-bayang Korupsi , 03 Oktober 2018.

**Catatan:**

Hal mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

**Pasal 2**

(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

**Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

**Pasal 4**

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

**Penjelasan Pasal 2 ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan Pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). [↑](#footnote-ref-1)
2. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kukuasaan manapun (pasal 2 UU Nomor30 Tahun 2002) [↑](#footnote-ref-2)
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan). [↑](#footnote-ref-3)